



**P U T U S A N**

Nomor : 188/Pid/-SUS/2016/PN Gns

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAIPUL BAHRI Bin APENDI**  
Tempat lahir : Negeri Katon  
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 30 Juli 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Cinta Damai Kec. Pubian Kabupaten Lampung Tengah  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan sejak tanggal 07 April 2016, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 April 2016 s/d tanggal 26 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 05 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 19 Mei 2016 s/d tanggal 07 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d 24 Juni 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Juni 2016 s/d 23 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 188/Pid.Sus/2016/PN.Gns tertanggal 26 Mei 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 188/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns tertanggal 26 Mei 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;

---

Putusan. No. 188/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 1 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama terdakwa **SAIPUL BAHRI Bin APENDI** beserta seluruh lampirannya ;
  - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan;
  - Telah melihat alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Telah mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tanggal 19 Juli 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
    1. Menyatakan terdakwa **SAIPUL BAHRI Bin APENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunakan Narkotika tanpa ijin” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIPUL BAHRI Bin APENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
    3. Menyatakan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu
      - 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong
      - 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek
      - Serta 2 (dua) buah korek api gasDirampas untuk dimusnahkan;
    4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis, namun hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan semula ;

---

Putusan. No. 188/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 2 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum,  
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

----- Bahwa Terdakwa SAIPUL BAHRI Bin APENDI pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira Jam 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di rumah Junaidi didesa Gedung Hata Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang memeriksa serta mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi I NYOMAN BAGUS JIWA dengan rekan-rekan anggota Tekab 308 Polres Lampung Utara diantaranya Kanit Resmob IPDA ARIS SATRIO, BRIPKA HENDRI, BRIPKA FAHMI, BRIGPOL JHON AFRIZAL, BRIGPOL ENDANI NARO, BRIGPOL JUNJUNGAN, BRIGPOL YOSEF dan BRIPDA TUBAGUS FAJAR P melakukan penangkapan terhadap pelaku begal / curas sepeda motor atas nama ALAMSYAH Bin MUSTOFA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Gedung Harta Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah, dan saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggerebegan rumah mendapati saksi ALAMSYAH Bin MUSTOFA sedang duduk di kursi bersama-sama dengan Saksi RONI SETIAWAN Bin WAHIDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa SAIPUL BAHRI Bin APENDI sedang menggunakan / menghisap shabu secara bersama-sama;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua teman terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek serta 2 (dua) buah korek api gas di atas meja didepan tersangka duduk dan kedua teman terdakwa;

Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang dipakainya bersama kedua temannya tersebut didapat dari membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Roni Setiawan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik ALAMSYAH Bin MUSTOFA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang membeli adalah ALAMSYAH Bin MUSTOFA namun terdakwa tidak tahu dimana dan kepada siapa barang tersebut dibelinya;

Terdakwa menerangkan bahwa memiliki, menyimpan, serta menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa mengetahui kalau itu adalah perbuatan melanggar hukum;

Berdasarkan Pemeriksaan Badan POM RI No.PM.01.05.91.04.16.22 tanggal 14 April 2016 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF., Apt., selaku Deputy Manager Teknis Badan POM RI, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pirek Kaca bekas pakai, yang disita dari Terdakwa Roni Setiawan Bin Wahdini, Dkk adalah benar positif mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomorurut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

---

Putusan. No. 188/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 3 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika-----

## ATAU KEDUA

----- BahwaTerdakwa SAIPUL BAHRI Bin APENDI pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira Jam 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di rumah Junaidi didesa Gedung Hata Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang memeriksa serta mengadili perkara tersebut, setiap orang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi I NYOMAN BAGUS JIWA dengan rekan-rekan anggota Tekab 308 Polres Lampung Utara diantaranya Kanit Resmob IPDA ARIS SATRIO, BRIPKA HENDRI, BRIPKA FAHMI, BRIGPOL JHON AFRIZAL, BRIGPOL ENDANI NARO, BRIGPOL JUNJUNGAN, BRIGPOL YOSEF dan BRIPDA TUBAGUS FAJAR P melakukan penangkapan terhadap pelaku begal / curas sepeda motor atas nama ALAMSYAH Bin MUSTOFA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Gedung Harta Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah, dan saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggerebegan rumah mendapati saksi ALAMSYAH Bin MUSTOFA sedang duduk di kursi bersama-sama dengan Saksi RONI SETIAWAN Bin WAHIDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa SAIPUL BAHRI Bin APENDI sedang menggunakan / menghisap shabu secara bersama-sama.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua teman terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek serta 2 (dua) buah korek api gas di atas meja didepan tersangka duduk dan kedua teman terdakwa.

Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang dipakainya bersama kedua temannya tersebut didapat dari membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Roni Setiawan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik ALAMSYAH Bin MUSTOFA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang membeli adalah ALAMSYAH Bin MUSTOFAnamun terdakwa tidak tahu dimana dan kepada siapa barang tersebut dibelinya

Terdakwa menerangkan bahwa memiliki, menyimpan, serta menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa mengetahui kalau itu adalah perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan Pemeriksaan Badan POM RI No.PM.01.05.91.04.16.22 tanggal 14 April 2016 yang yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF.,Apt., selaku Deputi Manager Teknis Badan POM RI, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa1 (satu) Buah Pirek Kaca bekas pakai, yang disita dari Terdakwa Roni Setiawan Bin Wahdini, Dkk adalah benar positif

---

Putusan. No. 188/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 4 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomorurut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yakni :

1. Saksi **I NYOMAN BAGUS JIWA Bin MADE SURYA**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dikepolisian, dan saksi membenarkan BAP saksi dikepolisian tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini diperiksa dipersidangan terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira Jam 20.00 bertempat di rumah Junaidi didesa Gedung Hata Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi dengan rekan-rekan anggota Tekab 308 Polres Lampung Utara diantaranya Kanit Resmob IPDA ARIS SATRIO, BRIPKA HENDRI, BRIPKA FAHMI, BRIGPOL JHON AFRIZAL, BRIGPOL ENDANI NARO, BRIGPOL JUNJUNGAN, BRIGPOL YOSEF dan BRIPDA TUBAGUS FAJAR P melakukan penangkapan terhadap pelaku begal/curas sepeda motor atas nama ALAMSYAH Bin MUSTOFA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Gedung Harta Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah, kemudian saat saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan rumah mendapati saksi ALAMSYAH Bin MUSTOFA sedang duduk di kursi bersama-sama dengan Saksi RONI SETIAWAN Bin WAHIDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa SAIPUL BAHRI Bin APENDI sedang menggunakan / menghisap Narkotika jenis shabu secara bersama-sama;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua teman terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek serta 2 (dua) buah korek api gas di atas meja didepan terdakwa duduk dan kedua teman terdakwa;

---

Putusan. No. 188/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 5 dari 17 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan jika narkoba jenis shabu yang dipakainya bersama kedua temannya tersebut didapat dari membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Roni Setiawan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik Sdr.ALAMSYAH Bin MUSTOFA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang membeli adalah Sdr.ALAMSYAH Bin MUSTOFA, namun terdakwa tidak tahu dimana dan kepada siapa barang tersebut dibelinya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Narkoba golongan I;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **TUBAGUS FAJAR P Bin ENDAN MAHADI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saat ini diperiksa dipersidangan terkait penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira Jam 20.00 bertempat di rumah Junaidi didesa Gedung Hata Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi dengan rekan-rekan anggota Tekab 308 Polres Lampung Utara diantaranya Kanit Resmob IPDA ARIS SATRIO, BRIPKA HENDRI, BRIPKA FAHMI, BRIGPOL JHON AFRIZAL, BRIGPOL ENDANI NARO, BRIGPOL JUNJUNGAN, BRIGPOL YOSEF dan BRIPDA TUBAGUS FAJAR P melakukan penangkapan terhadap pelaku begal/curas sepeda motor atas nama ALAMSYAH Bin MUSTOFA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Gedung Harta Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah, kemudian saat saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan rumah mendapati saksi ALAMSYAH Bin MUSTOFA sedang duduk di kursi bersama-sama dengan Saksi RONI SETIAWAN Bin WAHIDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa SAIPUL BAHRI Bin APENDI sedang menggunakan / menghisap Narkoba jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua teman terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu /

---

Putusan. No. 188/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 6 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek serta 2 (dua) buah korek api gas di atas meja didepan terdakwa duduk dan kedua teman terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan jika narkoba jenis shabu yang dipakainya bersama kedua temannya tersebut didapat dari membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Roni Setiawan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik Sdr.ALAMSYAH Bin MUSTOFA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang membeli adalah Sdr.ALAMSYAH Bin MUSTOFA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Narkoba golongan I;

Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **RONI SETIAWAN Bin WAHDINI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saat ini diperiksa dipersidangan terkait penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira Jam 20.00 bertempat di rumah Junaidi didesa Gedung Hata Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku begal/curas sepeda motor atas nama Sdr.ALAMSYAH Bin MUSTOFA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Gedung Harta Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah, kemudian saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi, yakni Sdr.ALAMSYAH Bin MUSTOFA sedang duduk di kursi bersama-sama dengan Terdakwa SAIPUL BAHRI Bin APENDI sedang menggunakan / menghisap Narkoba jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek serta 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik Sdr.ALAMSYAH Bin MUSTOFA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang membeli adalah Sdr.ALAMSYAH Bin MUSTOFA;

---

Putusan. No. 188/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 7 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengonsumsi Narkotika golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **SAIPUL BAHRI Bin APENDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira Jam 20.00 bertempat di rumah Junaidi didesa Gedung Hata Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis shabu secara tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pihak kepolisian melakukan penggerebekan rumah Junaidi lalu mendapati Sdr.ALAMSYAH Bin MUSTOFA sedang duduk di kursi bersama-sama dengan Saksi RONI SETIAWAN Bin WAHIDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa yang sedang menggunakan / menghisap Narkotika jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua teman terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek serta 2 (dua) buah korek api gas di atas meja didepan tersangka duduk dan kedua teman terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dipakai terdakwa bersama kedua teman terdakwa tersebut didapat dari membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Roni Setiawan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik Sdr.ALAMSYAH Bin MUSTOFA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang membeli adalah Sdr.ALAMSYAH Bin MUSTOFA, namun terdakwa tidak tahu dimana dan kepada siapa barang tersebut dibelinya;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika golongan I;

---

Putusan. No. 188/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 8 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Badan POM RI No.PM.01.05.91.04.16.22 tanggal 14 April 2016 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF,Apt., selaku Deputy Manager Teknis Badan POM RI, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pirek Kaca bekas pakai, yang disita dari Terdakwa Roni Setiawan Bin Wahdini, Dkk adalah benar positif mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomorurut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Laboratoris UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung dengan No. 35.b/Hp/IV/2016 tanggal 11 April 2016 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) spuit yang berisi darah milik terdakwa Saipul Bahri adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomorurut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yakni berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong
- 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek
- 2 (dua) buah korek api gas

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira Jam 20.00 bertempat di rumah Junaidi didesa Gedung Hata Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah;

---

Putusan. No. 188/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 9 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis shabu secara tanpa izin;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika saksi dengan rekan-rekan anggota Tekab 308 Polres Lampung Utara diantaranya Kanit Resmob IPDA ARIS SATRIO, BRIPKA HENDRI, BRIPKA FAHMI, BRIGPOL JHON AFRIZAL, BRIGPOL ENDANI NARO, BRIGPOL JUNJUNGAN, BRIGPOL YOSEF dan BRIPDA TUBAGUS FAJAR P melakukan penangkapan terhadap pelaku begal/curas sepeda motor atas nama ALAMSYAH Bin MUSTOFA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Gedung Harta Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah, kemudian saat saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan rumah mendapati saksi ALAMSYAH Bin MUSTOFA sedang duduk di kursi bersama-sama dengan Saksi RONI SETIAWAN Bin WAHIDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa SAIPUL BAHRI Bin APENDI sedang menggunakan / menghisap Narkotika yang diduga jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua teman terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek serta 2 (dua) buah korek api gas di atas meja didepan terdakwa duduk dan kedua teman terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan POM RI No.PM.01.05.91.04.16.22 tanggal 14 April 2016 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF., Apt., selaku Deputy Manager Teknis Badan POM RI, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pirek Kaca bekas pakai, yang disita dari Terdakwa Roni Setiawan Bin Wahdini, Dkk adalah benar positif mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomorurut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar terdakwa menerangkan jika narkotika jenis shabu yang dipakainya bersama kedua temannya tersebut didapat dari membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Roni Setiawan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik Sdr.ALAMSYAH Bin MUSTOFA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang membeli adalah Sdr.ALAMSYAH Bin MUSTOFA, namun terdakwa tidak tahu dimana dan kepada siapa barang tersebut dibelinya;

---

Putusan. No. 188/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 10 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis shabu bagi dirinya sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Atau

- **Kedua** : : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan dimana Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan kedua Penuntut Umum, yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih tepat untuk dibuktikan karena telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna
2. Narkotika golongan I
3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

---

Putusan. No. 188/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 11 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.1 Unsur "Setiap Penyalahguna"**

Menimbang, bahwa pengertian "*Penyalahguna*" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*".

Menimbang, bahwa kata "*orang*" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "*setiap orang*", yakni seseorang atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama **SAIPUL BAHRI Bin APENDI** yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira Jam 20.00 Wib, bertempat di rumah Junaidi didesa Gedung Hata Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah, terkait dugaan penyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu, kemudian menurut pengakuan terdakwa saat ia ditangkap, ia tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I yang diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga terdakwa masuk dalam kategori "*Penyalahguna*" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad 2. Unsur " Narkotika Golongan I " :**

Menimbang, bahwa pengertian "*Narkotika*" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

---

Putusan. No. 188/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 12 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa **SAIPUL BAHRI Bin APENDI** telah ditangkap anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira Jam 20.00 Wib, bertempat di rumah Junaidi didesa Gedung Hata Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah, terkait dugaan penyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu, peristiwa tersebut berawal ketika pihak kepolisian Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap pelaku begal/curas sepeda motor atas nama ALAMSYAH Bin MUSTOFA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Gedung Harta Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah, kemudian saat saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan rumah mendapati saksi ALAMSYAH Bin MUSTOFA sedang duduk di kursi bersama-sama dengan Saksi RONI SETIAWAN Bin WAHIDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa SAIPUL BAHRI Bin APENDI sedang menggunakan / menghisap Narkotika yang diduga jenis shabu secara bersama-sama, saat melakukan penangkapan tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek serta 2 (dua) buah korek api gas di atas meja didepan terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata kristal berwarna putih yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah benar Narkotika golongan I jenis shabu, hal ini berdasarkan adanya Berita Acara Pemeriksaan Badan POM RI No.PM.01.05.91.04.16.22 tanggal 14 April 2016 yang yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF.,Apt., selaku Deputy Manager Teknis Badan POM RI, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pirek Kaca bekas pakai, yang disita dari Terdakwa Roni Setiawan Bin Wahdini, Dkk adalah benar positif mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomorurut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

---

Putusan. No. 188/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 13 dari 17 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 3 Unsur " Bagi diri sendiri "**

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka Narkotika golongan I tersebut harus digunakan oleh pelaku untuk dirinya sendiri / dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual atau diberikan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terungkap bahwa terdakwa **SAIPUL BAHRI Bin APENDI** telah ditangkap anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira Jam 20.00 Wib, bertempat di rumah Junaidi didesa Gedung Hata Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah, terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu, peristiwa tersebut berawal ketika pihak kepolisian Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap pelaku begal/curas sepeda motor atas nama ALAMSYAH Bin MUSTOFA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Gedung Harta Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah, kemudian saat saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan rumah mendapati saksi ALAMSYAH Bin MUSTOFA sedang duduk di kursi bersama-sama dengan Saksi RONI SETIAWAN Bin WAHIDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa SAIPUL BAHRI Bin APENDI sedang menggunakan / menghisap Narkotika yang diduga jenis shabu secara bersama-sama, saat melakukan penangkapan tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek serta 2 (dua) buah korek api gas di atas meja didepan terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut hanya dikonsumsi untuk dirinya sendiri dan bukan untuk dijual maupun diberikan kepada orang lain, hal ini diperkuat dengan adanya keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan maupun Berita Acara Laboratoris UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung dengan No. 35.b/Hp/IV/2016 tanggal 11 April 2016 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) spuit yang berisi darah milik terdakwa Saipul Bahri adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomorurut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

---

Putusan. No. 188/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 14 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti **secara sah dan menyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pemidanaan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa akan lebih lama

---

Putusan. No. 188/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 15 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek serta 2 (dua) buah korek api gas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

---

Putusan. No. 188/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 16 dari 17 hal.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SAIPUL BAHRI Bin APENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIPUL BAHRI Bin APENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil,
  - 1 (satu) buah alat hisap / bong,
  - 1 (satu) buah pipa kaca / pirek
  - 2 (dua) buah korek api gas*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Juli 2016**, oleh kami, RIYANTI DESWATI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DWI AVIANDARI, SH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh ANDI PURNOMO, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DWI AVIANDARI, SH

RIYANTI DESWATI, SH., MH

GALANG SYAFTA ARSITAMA., SH, MH

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH

---

Putusan. No. 188/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 17 dari 17 hal.